BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau dukungan dari orang lain, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup. Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu individu yang berarti tak berbagi berasal dari kata lain *individuum* merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Makna manusia menjadi individu apabila pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Individu dibebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup maka muncul struktur masyarakat yang akan menentukan kemantapan masyarakat. ¹

kata masyarakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *Syirk* artinya bergaul, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berarti "kawan". Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Adanya aspek organis-jasmaniah, psikis-rohaniah dan sosial-kebersamaan yang melekat pada individu mengakibatkan bahwa kodratnya adalah untuk hidup bersama manusia lain. Pada hewan, kolektivitas bersifat naluriah sedangkan pada manusia disamping bersifat rohaniah juga karena nalar sehingga menimbulkan kesadaran membagi peranan dalam hidup berkelompok sehingga perjuangan hidup menjadi ringan. Menurut Durkheim kebersamaanya dapat dinilai sebagai mekanistis merupakan solidaritas organis yaitu, atas dasar saling mengatur, selain kepentingan individual diperlukan suatu tata hidup yang mengamankan

¹ Munandar Soeleman. *Ilmu Sosial Dasar, Teori, dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Refka Aditaman. 2006. Hlm. 113

kepentingan komunal demi kesejahteraan bersama. Perangkat tatanan kehidupan bersama menurut pola tertentu kemudian berkembang menjadi apa yang disebut "pranata sosial" ²

Tatanan masyarakat pada umumnya diatur oleh sebuah Undang-undnag atau peraturan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku yang terwujud dalam perintah dan larangan. Namun demikian nampaknya perintah dan larangan saja tidak cukup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka dari itu diperlukan adanya normanorma. seperti norma agama, norma susila, sorma kesopanan dan juga norma hukum. Adanya norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. norma-norma atau aturan tersebut kemudian dikenal dengan hukum yaitu ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa atau ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut sebagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.³

Kejahatan didunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehendak untuk berbuat jahat pasti ada dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan baik yang sifat *preventif* maupun *represif*. yang bersifat preventif mislanya dengan dikeluarkannya peraturan dan Undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat suatu jarimah sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu peruskaan bagi si

² Ibid. Hlm. 122-123

³ Beni Ahmad Saebeni. Sosiologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia. 2007. Hlm. 14

pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab bisa membawa keuntunga yang nyata bagi masyarakat.⁴

Ada banyak perbuatan atau kejahatan yang dapat dilakukan baik itu secara kelompok maupun perorangan. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh keduanya ini yaitu aborsi atau melakukan pengguguran secara paksa karena kehamilan diluar nikah yang didasari suka sama suka akan tetapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka ada salah satu pihak yang dapat dirugika yakni wanita yang hamil merasa dirinya malu akan khalayak ramai bahkan telah mencoreng nama baik keluarganya. Padahal perbuatan tersebut atas kehendak dirinya.

Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi dalam istilah tindakan kriminal didefinisikan sebagai pengguguran kandungan secara sengaja yang tidak menginginkan janin tersebut karena terjadi pada wanita yang hamil diluar nikah. Pengertian dalam tindakan kriminal disini diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku atau bisa saja perbuatan yang melawan hukum. Definisi aborsi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah terpencarnya embrio yang tak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan). Aborsi sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Terlepas dari persoalan hukum yang mengaturnya, aborsi merupakan fenomena yang selalu berkaitan dengan nilai moralitas, nilai sosial, budaya, agama dan nilai politis. Aturan normatis yang secara umum

⁴ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang. 1997. Hlm. 3

melarang tindakan aborsi dengan memberikan ruang darurat untuk kasus-kasus tertentu. Persoalan aborsi terkait mengenai kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentunya moralitas, nilai sosial yang dimiliki oleh pelaku aborsi sehingga dia mengganggap aborsi sarana untuk menghilangkan jejak kandungannya. Biasanya aborsi ini terjadi pada kehamilan yang tak diinginkan. Seperti hamil diluar nikah, karena dia malu akan kehamilannya maka pelaku atau seorang ibu bisa melakukan aborsi baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun bantuan dari orang lain. Ini menjadi persoalan yang serius yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan secara sengaja. Pergaulan dan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku dapat melakukan aborsi. Lingkungan pula yang dapat membentuk karakter seorang untuk menjadi baik ataupun buruk. Kurangnya nilai moral yang dimiliki pelaku aborsi inilah menjadi pandangan yang amat serius bagi kita dikalangan akademisi.

Perempuan juga selalu dipandang sebagai pelaku tunggal aborsi, dimana masyarakat dan pemerintah seperti menutup mata dengan adanya permasalahan dalam aborsi yang mau tidak mau berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan orang-orang di sekitarnya. Lelaki seakan menjadi bagian yang terpisahkan dalam permasalahan ini. Kehamilan yang tidak diinginkan ini terjadi karena hubungan seksual antara lelaki dan perempuan yang belum menikah. Sehingga lelaki turut berperan serta mengakibatkan terjadinya pada tindakan aborsi ini. Lelaki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal aborsi. Karena tidak adanya tanggung jawab akan kehamilan tersebut kemudian pihak perempuan tidak ingin menanggung beban itu sendiri dikarenakan malu maka dia bertekad untuk menggugurkan kandungannya.

Menggugurkan kandungan atau membuat janin dalam rahim mati merupakan tindakan yang melanggar hukum dan moral. Salah satu faktor yang menjadi alasan wanita melakukan aborsi adalah hamil diluar pernikahan. Tindakan tersebut berawal dari remaja

yang melakukan pergaulan bebas tanpa mengetahui dampak pergaulan bebas dan sedikit yang memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Hamil diluar nikah merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya. Masyarakat menganggap bahwa anak haram dari hasil kehamilan sebelum pernikahan tidak dapat diterima di dunia. Oleh karena tekanan seperti itu, wanita hamil diluar nikah mengambil tindakan untuk menghapus atau mengakhiri yang menjadi penyebab ais atau pandangan tersebut yaitu dengan cara melakukan aborsi.

Rasa takut akan hukum dari masyarakat yang mengganggap bahwa perempuan yang belum menikah sudah hamil. Maka pandangan masyarakat pun dianggapnya buruk dan merasa tertekan baginya. Karena melihat kondisi lingkungan yang membuat pikirannya tidak jernih maka akhirnya memaksakan untuk melakukan aborsi agar nama baiknya tidak tercemar. Keadaan yang tertekan inilah yang menyudutkannya dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya aqidah yang dimiliki oleh pelaku aborsi ini tentunya menjadi perhatian khusus yang seharusnya pelaku tidak boleh melakukan hal tercela bagi dirinya. Ini menyangkut nyawa seseorang yang tidak berdosa. Perbuatan ini jelas sangat berbenturan dengan hukum islam kita. Yang dijelaskan bahwa aborsi sama halnya sebagai pembunuhan yang disengaja. Tentu hukumannya pun sangat berat jika dilihat dari perspektif hukum islam.

Aborsi yang dilakukan karena faktor kehamilan yang tak diinginkan ini sering terjadi secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengatahuan pihak medis maupun tatanan hukum. Perempuan yang melakukan aborsi tidak mengetahui bahayanya itu sendiri terhadap tubuhnya setelah melakukan aborsi, ini menmbah daftar panjang mengenai tingkan kematian seorang ibu. Tentunya banyak bayi yang dibunuh dan dibuang yang dilakukan oelh ibunya sendiri. Karena dia tidak menginginkan anak tersebut dari hasil hubungannya.

Gejala sosial yang sangat pesat ini tentunya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Dia melakukan hubungan tersebut atas keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan baik bagi lelaki atau pun perempuan. Maka, jika dia tidak dapat mengontrol dirinya dalam pergaulan pada saat ini, dia akan terjerumus kepada lembah hitam dan membuatnya tidak berdaya seakan kehidupanlah yang mengendalikan dirinya bukan dia yang mengendalikan kehidupan baginya. Dukungan moral dari keluarga yang menjadi poit penting dalam membentuk karakter seseorang atau anaknya. Keluargalah tempat pertama mereka mengadu akan berbagai hal atas kejadian yang dialaminya. Namun, jika dari keluarganya sendiri tidak mau mendengarkan atau kurang memperhatikan akan kondisi dirinya. Kemudian dirinya merasa dikucilkan atas perbuatan yang telah dilakukanya. Hal ini menjadi dampak buruk bagi pelaku, dan dirinya menjad tertekan frustasi akan beban yang ditanggungnya. Dampak yang timbulpun dia melakukan hal-hal buruk namun dia mengganggapnya itu hal yang baik bagi dia.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Kedudukan Hukum Aborsi Menurut Hukum Positif?
- 2. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Aborsi Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Pidana UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Islam?

BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Aborsi.
- 2. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Aborsi Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh penulis antara lain dari pengamatan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di Perguruan Tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam.
- b. Memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengayaan kurikulum hukum pidana khususnya mengenai Hukum Pidana Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori terhadap perkembangan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat menjadi mutlak adanya manakala manusia mempunyai hasrat dan keinginan bersama untuk hidup dalam satu kelompok masyarakat yang tertib dan teratur. Maka perlunya hukum dan masyarakat untuk mengatur dan menjalankan sebagaimana mestinya untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya menjadi kepastian dalam sebuah hukum bahwa jika pelaku kejahatan akan mendapatkan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.⁵

Pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan teori absolut atau teori pembalasan

⁵ Asep Arifin. Tafsir Ahkam Jinayah. Bandung: Multi Kreasindo. 2016. Hlm. 18

(Sastrawidjaya, 1990:24). Menurut Moeljatno (1987:23) bahwa dasar pokok menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah sebuah norma yang tidak tertulis yang mengatakan "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Artinya bahwa pemidanaan terhadap seseorang dilakukan jika ia mempunyai kesalahan yang menjadi dasar mengapa sampai ia dipidana.

Abdul Qadir Audah mengkalsifikasikan kejahatan ke dalam tiga jenis, yaitu hudud, qisas dan diyat sertaa ta'zir. Hudud didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak mengenal tingkatan. Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang hukumannya dapat digantikan atau hukuman yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. dan jarimah ta'zir 'dalah hukuman yang tidak dijelaskan dalam jarimah hudud dan qisas yang diberlakukan ⁶kepada pemerintah masing-masing.

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku jarimah atau tindak kejahatan yaitu untuk pencegahan serta balasan serta perbaikan dan pengajaran. Maka dengan tujuan tersebut pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya, di samping itu merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Adanya penghukuman ini juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta memberikan pengajaran bagi pelaku. Selain itu juga, point yang sangat penting diadakannya hukuman yaitu untuk memelihara masyarakat. Dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat. Tetapi, demi kebaikan masyarakat maka kepentingan perorangan dapat dikorbankan.

⁶ Ibid. Hlm. 19

Dalam perspektif Hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat/dam) didefinisikan oleh Abd Al-Qadir Audah sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya berakibat pada hukuman yang ditentukanNya. Menurut beliau "hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat". ⁷ Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. ⁸

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan itu dilakukan atau tidak telah ditentukan dalam syariat. Para ahli Hukum Islam sering menggunakan istilah jinayah untuk kejahatan. Jinayat dalam bahasa Arab berarti setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti "Seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain". Tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menggunakannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayat dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja.

⁷ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka setia. 2010. Hlm.59

⁸ Asep Arifin. *Tafsir Ahkam Jinayah*. Bandung: Multi Kreasindo.2016. hlm. 16

Dalam kajian ini akan dibahas tinjauan hukum pidana islam terhadap perbuatan aborsi. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita yang hamil diluar nikah secara sengaja ini termasuk ke dalam jenis Abortus Provocatus Criminalis yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja tanpa adanya indikasi medis untuk melenyapkan nyawa janin akibat hubungan diluar nikah dengan menggunakan alat atau obat tertentu. Aborsi termasuk ke dalam pembunuhan yang disengaja terhadap janin yang dikandungnya. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi tiga bentuk pembunuhan sebagai berikut:

- 1. Pembunuhan disengaja atau Qathul Amdhi yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, pelaku telah merencanakan pembunuhannya.
- 2. Pembunuhan tidak sengaja atau Qathlul gahirul amdhi yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban jadi tidak ada niat terlebih dahulu terhadap korban.
- 3. Pembunuhan seperti disengaja atau qathlul syighul amdhi menurut Sayid Shabiq yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberikan pelajaran bagi korban, tidak bermaksud menghilangkan nyawanya. ¹⁰

Aborsi termasuk ke dalam pembunuhan yang disengaja yaiu pembunuhan yang padanya terdapat unsur kesengajaan dalam berbuat, kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam alat yang digunakan. Menurut Hasbullah Bakri pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang mematikan. Seperti membunuh orang

⁹ Ibid. Hlm. 65

¹⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung; CV Pusataka setia. 2013.

tertentu dengan menggunakan senjata api sampai mati. Unsur dari aborsi itu sendiri dia membunuh janinnya dengan menggunakan alat atau obat-obat lainnya yang dapat menggugurkan kandungannya. Adanya kesengajaan si pelaku untuk mematikan orang yang dibunuh. Hal ini berarti bahwa yang diperhitungkan di sini bukan matinya yang terbunuh, tetapi kematian itu atas kesengajaan dari si pelaku.

Unsur-unsur adanya tindak pembunuhan yang sengaja ini yaitu, pertama terbunuh adalah manusia hidup. Maksudnya ketika dilakukan pembunuhan tersebut korban dalam keadaan hidup. Kedua, kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dia pakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai tersebut haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Ketiga, adanya niat, keinginan atau kesengajaan dari pelaku yang merupakan itikad jahat untuk menghilangkan nyawa korban. Abortus Provocatus Criminalis sering terjadi pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya karena alasan prikososial, dimana ibu sendiri tidak mau untuk mempunyai anak karena hamil diluar nikah. Maka, sesuai penjelasan dari ketiga unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan pembunuhan yang disengaja dan sanksi dalam islam itu sendiri termasuk ke dalam qishas dan diyat.

Tindak pidana qisas dan diyat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman qisas atau diyat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu disini adalah

sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan sang pelaku jika ia menghendakinya. Tindak pidana qisas dan diyat ini ada lima macam:¹¹

- 1. Pembunuhan yang disengaja (al-qatlul'amd)
- 2. Pembunuhan yang menyerupai disengaja (al-qatl syibhul'amd)
- 3. Pembunuhan tersalah (al-qatlul khata')
- 4. Penganiayaan yang disengaja (al-jina-yah 'ala ma dunan nafsi 'amdan)
- 5. Penganiayaan yang tersalah (*al-jina- yah 'ala ma dunan nafsi khata'*)

Dalam tindak pidana disengaja si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Demikianlah arti umum dalam kesengajaan. Adapun pada tindak pidana pembunuhan kesengajaan mempunyai arti khusus yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatannya tu (kematian korban) dikehendaki pula. Akan tetapi jika sang pelaku sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat perbuatannya, perbuatan tersebut dinamakan pembunuhan semi sengaja.

Di Indonesia hukuman mengenai aborsi diatur dalam pasal 194 Undang-undang Kesehatan yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar". ¹²

Ini menjadi perbandingan sanksi itu sendiri dalam hukum Islam dan hukum positif. Mengenai penjelasan dari pasal tersebut bahwa pelaku aborsi dikenai sanksi kurungan penjara empat tahun. Tidak hanya pelaku aborsi namun orang yang menyuruh untuk melakukan hal tersebut juga dapat dikenakan sanksi. Jelas jika dibandingkan dengan hukum

¹¹ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2010. Hlm. 118

¹² Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Islam sanksi bagi pelaku aborsi ini snagatlah berat yaitu qisas dan diyat karena sudah termasuk ke dalam pembunuhan disengaja. Menurut hukum Islam qisas wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Qisas disini artinya setimpal. Maksudnya membalas pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan yaitu membunuh.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif atau data yang berwujud pernyataan-pernyataan bukan dalam bentuk angka. Data ini diperoleh melalui stady kasus dan data yang sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu terdiri Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 346), Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (jilid I, III) serta buku fiqh jinayah lainnya yang menunjang karya tulis ilmiah ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku atau kitab-kitab hasil karya sarjana hukum yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan buku ensiklopedia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu study kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji Undang-undang dan peraturan-peraturan.

1. Teknik Penulisan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber dan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber pada analisis kasus yang dalam pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, penelahaan buku-buku serta kitab-kitab yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang dibahas.

2. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dari hasil wawancara dari bahan-bahan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai teori aborsi dan sanksi pelaku aborsi hamil diluar nikah.
- b. Menguraikan data-data tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi.
- c. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.
- d. Memahami data yang telah diklasifikasikan.
- e. Menentukan hubungan data dengan sanksi bagi pelaku aborsi hamil diluar nikah dan sanksinya perspektif Hukum Pidana Islam.
- f. Menganalisis data tentang sanksi bagi pelaku aborsi hamil diluar nikah dan sanksinya perspektif Hukum Pidana Islam.

g. Menarik kesimpulan tentang sanksi bagi pelaku aborsi hamil diluar nikah perspektif Hukum Pidana Islam.

